



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 260
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Batu Bara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 260 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 260), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Subkoordinator Administrasi Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b) Subkoordinator Administrasi Kewilayahan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Bina Mental Spritual dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b) Subkoordinator Kesejahteraan Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Perundang-Undangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b) Subkoordinator Bantuan Hukum dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Subkoordinator Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- b) Subkoordinator Pengendalian Pembangunan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Subkoordinator Penyusun, Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabata Fungsional.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
- a) Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b) Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
- a) Subkoordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b) Subkoordinator Perlengkapan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Subkoordinator Rumah Tangga dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a) Subkoordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b) Subkoordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Subkoordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
- a) Subbagian Protokol;
 - b) Subkoordinator Komunikasi Pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
- a) Subkoordinator Perencanaan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b) Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Subkoordinator Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Program dan Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Rumah Tangga dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Persidangan dan Risalah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Humas, Protokol dan Publikasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Subkoordinator Fasilitasi Penganggaran dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Fasilitasi Pengawasan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu I.
 - d. Inspektur Pembantu II.
 - e. Inspektur Pembantu III.
 - f. Inspektur Pembantu IV.
 - g. Inspektur Pembantu Investigasi Dan Reformasi Birokrasi
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal, terdiri dari:
 1. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter, Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pembinaan SD, terdiri dari:
 1. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter, Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - e. Bidang Pembinaan SMP, terdiri dari:
 1. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter, Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi PTK DIKDAS.
 - g. Satuan Pendidikan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 2. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 3. Subkoordinator Program dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:

1. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
1. Subkoordinator Kefarmasian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Sarana dan Prasarana dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Perencanaan Teknik dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pelaksanaan PLP dan Air Minum dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Operasional dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pelaksanaan, Pembinaan dan Pemberdayaan Penataan Ruang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Pengadaan, Pemanfaatan dan Penyelesaian Sengketa Tanah dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengaturan Jasa Konstruksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Pengawasan Jasa Konstruksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pembangunan Perumahan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengembangan Perumahan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pembangunan, Pengembangan, Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penataan, Penataan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari :
 1. Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengaduan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pemeliharaan Kebersihan dan Pertamanan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Perlindungan, Jaminan Sosial dan Korban Bencana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pemberdayaan Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Penanganan Fakir Miskin dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu, terdiri dari :
 1. Subkoordinator Pelayanan dan Evaluasi Data Terpadu dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Analisa dan Pengendalian Data Terpadu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Hak Perempuan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- h. Unit Pelaksana Teknis.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja, Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Pembangunan Sumber Daya Industri dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Pengembangan Perdagangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Subkoordinator Kemetrolgian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Pengendalian Barang Pokok dan Pemasaran Produk dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- 2) Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subkoordinator Perencanaan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Identitas Penduduk dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Kelahiran dan Kematian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 1. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :

1. Subkoordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

a. Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Program.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :

1. Subkoordinator Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Subkoordinator Bina Sosial Budaya Desa dan Lembaga Adat dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

1. Subkoordinator Usaha Ekonomi Desa dan Swadaya Gotong Royong dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Kawasan Desa, Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :

1. Subkoordinator Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Subkoordinator Administrasi Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Penatausahaan Aset Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Subkoordinator Pengujian Sarana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan;
 3. Subkoordinator Pengembangan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
1. Subkoordinator Hubungan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Informasi Publik dan Dokumentasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
1. Subkoordinator Tata Kelola Aplikasi Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Tata Kelola Ekosistem E-Government dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:
1. Subkoordinator Persandian dan Keamanan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Statistik Sektor dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 1. Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Pengolahan Data dan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Perizinan dan Non Perizinan I dan Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Subkoordinator Perizinan dan Non Perizinan II dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Pengaduan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Kepemudaan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Olahraga dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Cagar Budaya dan Museum dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Kesenian, Sejarah dan Tradisi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Promosi dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Usaha dan Jasa Pariwisata dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Layanan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Arsip, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengelolaan Arsip dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Aset dan Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Tanaman Pangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Ketahanan Pangan, Keamanan Pangan dan Cadangan Pangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi dan Distribusi Pangan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Hortikultura, Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Hortikultura dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Lahan dan Irigasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengembangan Teknologi dan Informasi Pertanian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Tata dan Metode Penyuluhan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Produksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Bina Usaha dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, terdiri dari:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subkoordinator Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
1. Subbidang Pengelolaan Belanja;
 2. Subbidang Perbendaharaan;
 3. Subkoordinator Pengelolaan Kas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
1. Subbidang Akuntansi;
 2. Subbidang Pelaporan.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
1. Subbidang Anggaran I;
 2. Subbidang Anggaran II.
- f. Bidang Aset, terdiri dari:
1. Subbidang Pengamanan dan Penghapusan;
 2. Subbidang Penatausahaan Aset;
 3. Subkoordinator Pemanfaatan Potensi Aset Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Subkoordinator Program dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan dan Regulasi Pendapatan Daerah;

2. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
 - d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Subbidang Penagihan dan Keberatan;
 2. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - e. Bidang Pelayanan dan Penetapan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pelayanan dan Verifikasi;
 2. Subbidang Penetapan.
 - f. Bidang Pendataan dan Penilaian, terdiri dari:
 1. Subbidang Pendataan;
 2. Subbidang Penilaian dan Pengelolaan Data.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Mutasi, Promosi, Disiplin dan Penilaian Kinerja, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Mutasi dan Promosi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Disiplin dan Penilaian Kinerja dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi Aparatur, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Pengadaan dan Pemberhentian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Kepangkatan, Data dan Informasi Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Organisasi Profesi, terdiri dari:

1. Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Subkoordinator Organisasi Profesi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Organisasi Unsur Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Subkoordinator Politik Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 61A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 61A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) melaksanakan tugas membantu Sekretaris atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (7) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana Senior yang ditunjuk.
- (8) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dialihkan dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional.
- (9) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (10) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



 RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE B)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



 RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE B)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001


UPT

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



 RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



 RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

UPT

BUPATI BATU BARA,

TTD
 ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



 RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE B)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE B)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



BUPATI BATU BARA,


TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE C)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE B)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001


UPT

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE B)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**

DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SUBKOORDINATOR KEUANGAN DAN ASET DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN EVALUASI DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL




UPT

**BUPATI BATU BARA,
 TTD
 ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



 RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN PANDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE B)**




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR

**BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BATU BARA**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
 NIP. 19660707 198602 1 001

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR